



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN DATA INFORMASI

Nomor Urut SOP	000.8.3.3/228/SOP/BPKAD-1/2025
Tanggal Pembuatan	20 Juni 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	 KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH, YOSSI HERVANDI, SE, MM Pembina Tingkat I / IV.b NIP. 198208162001121004
Nama SOP	Pengumuman
Dasar Hukum 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2013 tentang APBN Tahun Anggaran 2014 3 Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah 5 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 6 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 7 Peraturan Gubernur Sumsel No. 82 Tahun 2016 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 8 Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi BPKAD Prov Sumsel	Kualifikasi Pelaksana 1. Minimal SMA/Sederajat 2. Menguasai Tata Pembukuan 3. Memiliki pengetahuan mengenai Pelayanan Prima 4. Memiliki Tata Krama
Keterkaitan 1. SOP Standar Maklumat Pelayanan 2. SOP Standar Pengajuan Keberatan 3. SOP Standar Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi 4. SOP Permintaan Informasi Publik 5. SOP Pengujian Konsekuensi 6. SOP Pendokumentasian Informasi Publik	Peralatan /Perlengkapan 1. Lembaran Kerja & Rencana Kerja 2. Term Of Reference 3. Alat Tulis kantor 4. Jaringan Internet
Peringatan 1 Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan Baik 2 Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai 3 Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Image Positif PPID Nama Daerah terhadap Penerimaan Tamu menjadi Negatif	Pencatatan Dan Pendataan - Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy

SOP Pengumuman							
No	Kegiatan	Pelaksana			Pendukung		
		Media Pengumuman	Komponen/ Perangkat Daerah	PPID Utama dan PPID Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Menyusun dan menetapkan informasi sesuai dengan ketentuan standar pelayanan yang baik. Ketentuan dalam menyusun pengumuman: a. menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar; b. mudah dipahami; mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat.			Dimulai	1.UU KIP14Tahun 2008 dan PERKI 1 tahun 2021	60 menit	Konsep informasi yang diumumkan
2	Informasi yang sudah disusun dan ditetapkan diberikan kepada perangkat daerah untuk diumumkan dan disebarluaskan melalui papan pengumuman, laman resmi, media sosial, portal satu data dan/atau aplikasi berbasis teknologi.	Selesai			2. Perangkat Keras: PC, Printer, Internet dan Storage Internal	60 menit	Informasi yang telah diberikan izin oleh Badan Publik yang berwenang untuk diumumkan kepada masyarakat. Pengumuman dan penyebarluasan informasi publik paling sedikit dilengkapi dengan audio, visual dan/atau <i>braille</i> .


**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH,**

YOSI HERVANDI, SE, MM
 Pembina Tingkat I / IV.b
 NIP. 198208162001121004